



Posko THR Terima 5 Aduan

UMBULHARJO (MERAPI) - Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menerima 5 aduan terkait THR, hingga H-7 Lebaran. Ketidaksesuaian besaran THR dengan ketentuan masa kerja mendominasi aduan yang dilaporkan pekerja. "Sudah lima aduan terkait THR yang kami terima. Aduan itu dari perusahaan yang berbeda-beda. Tapi rata-rata aduannya soal besaran THR yang tidak sesuai ketentuan dengan masa kerjanya," kata Kepala Dinas KUKM Nakertrans Kota Yogyakarta, Lucy Irawati, Minggu (18/6).

Dia menuturkan, 5 perusahaan yang diadukan terkait THR itu di antaranya perusahaan armada, pengiriman barang, perusahaan alih daya jasa keamanan dan salon. Dari 5 perusahaan tersebut, 2 perusahaan, lanjutnya, mengaku akan memberikan THR yang sesuai ketentuan pada H-7 Lebaran. Sedangkan 3 perusahaan belum memberikan penjelasan mengenai pemberian THR kepada karyawan. "Masih ada tiga perusahaan yang belum memberikan penjelasan terkait pemberian THR ini. Senin (hari ini) kami mau berkomunikasi agar ada jalan keluar," imbuhnya.

Menurutnya, perusahaan yang memberikan THR tak sesuai peraturan salah satunya karena ketidaktahuan pekerja dan perusahaan. Di sisi lain sebagian pekerja yang menerima THR tak sesuai peraturan hanya diam dan tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan.

Terkait aduan itu pihaknya juga berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Hal itu karena kewenangan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melanggar adalah tugas pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans DIY. "Kami serahkan ke Disnakertrans DIY yang memiliki kewenangan memberikan sanksi. Kami melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan yang diadukan, bagaimana langkah penyelesaiannya," papar Lucy.

Ditegaskan, pemberian THR telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.06/MEN/2016 dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Mengacu pada peraturan itu THR sudah bisa diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan dan pekerja yang sudah memiliki masa kerja minimal 12 bulan mendapat THR sebesar satu bulan upah. Jika perusahaan melanggar, akan terancam sanksi kurungan enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005